

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 30.001/TK 639/PWA/D/IV/2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di Pulotari adalah

milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Kebak Kramat

Daerah : Karanganyar

Wilayah : Jawa Tengah

didirikan tanggal : 1 Juli 1981 dan

telah terdaftar pada 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah

Wilayah No. 639

Daerah No. 030/PDA/D/2.2.E/I/2008

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Jawa Tengah

No. 30.001/TK 639/PWA/D/IV/2008 tgl. 1 April 2008 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Semarang, 1 April 2008

PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Ketua,

Dra. Hj. Andjarjati
NBM : 561858

Sekretaris,

Farida Nurhayati, S.Pd.
NBM : 962606

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Kantor Jakarta :
Jl. Menteng Raya No. 82 Jakarta 10340
Telp. (021) 3803021-22
Fax. (021) 3803024

Kantor Yogyakarta :
Jl. Cik Ditiro No. 23 Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 553132
Fax. (0274) 553137

Web site : <http://www.muhammadiyah.or.id>

Email : muhammadiyahpusat@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 332/I.O/B/2016
Lamp : 4 (empat) lembar
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum

Jakarta, 08 Syawal 1437 H
13 Juli 2016 M

Kepada Yth.

1. PW Muhammadiyah Se Indonesia
 2. PD Muhammadiyah Se Indonesia
- di -

Tempat

Assalamualaikum wr. wb.

Ba'da salam, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah SWT dan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan lancar. Aamin.

Bersama ini kami kirimkan Surat Penjelasan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum dari:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah agar menyampaikan dan mensosialisasikan surat-surat tersebut di lingkungan internal Persyarikatan, terutama Pimpinan Amal Usaha dan kepada pihak-pihak terkait di jajaran Pemerintah Daerah, DPRD, Pimpinan Partai Politik, Dinas terkait dan para Pihak terkait lainnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH



Ket. Umum,

Abdul Mu'ti, M.Ed.

NB.M 750.178

*tembusan :

PP Muhammadiyah Kantor Yogyakarta



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Telp. (021) 5202387 (Hunting)

Nomor : AHU-UM.01.01-637 Jakarta, 01 JUL 2018
Lampiran :
Perihal : Penjelasan Muhammadiyah sebagai
Badan Hukum

Kepada Yth
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya Nomor 62 Jakarta
10340

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:200/I.O/A/2016 tanggal 12 April 2016, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telah mendapat Pengesahan Gubernur Jenderal (sebagai Penguasa telah diunjuk Directeur Van Justitie, kini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum. Terakhir melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah dicatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
2. a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka Perkumpulan Persyarikatan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan Gubernur Jenderal Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhirnya Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Perkumpulan yang tetap diakui kedudukannya sebagai Badan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid*);
b. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya hanya sebatas memberikan penjelasan terkait status Badan Hukum Perkumpulan tersebut berdasarkan data yang terdapat pada Database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana telah disampaikan melalui surat Nomor AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015.

3. Surat saudara pada pokoknya menyampaikan bahwa surat jawaban Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU2.AH.01.04.249 tanggal 16 Desember 2015 masih bermasalah di daerah, sehingga Muhammadiyah dan amal usahanya tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah daerah dan memohon kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menerbitkan surat penjelasan dan edaran kepada Gubernur dan Bupati/Walikota bahwa Muhammadiyah dan seluruh tingkatan kepengurusan dan seluruh amal usaha merupakan satu kesatuan badan hukum.

Terkait hal tersebut di atas dapat disampaikan sebagai berikut :

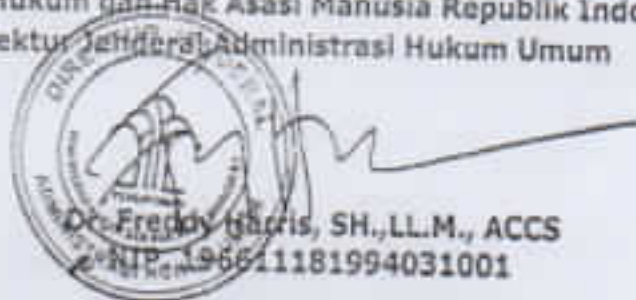
- a. Berdasarkan Statutaal 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum, kewenangan Kementerian Hukum dan HAM bersifat legal Administratif meliputi Pengesahan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Badan hukum yang pada pelaksanaannya secara teknis diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Permohonan Pengesahan Badan hukum dan persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan tidak diberikan kewenangan untuk mengesahkan cabang dari suatu badan hukum.
- b. pada dasarnya Perkumpulan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum, dapat mendirikan Cabang di seluruh Wilayah Indonesia dan/atau mendirikan amal/badan /kegiatan usaha dalam rangka mencapai Maksud dan Tujuannya, dengan mekanisme dan tata cara pembentukan yang diatur lebih lanjut pada Anggaran Dasar serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
Pembentukan struktur dan kepengurusan Wilayah/ Cabang/ Ranting/ Perwakilan/ organisasi otonom dari suatu Badan Hukum Perkumpulan yang telah mendapat Pengesahan, dibentuk oleh Kepengurusan pusat dengan mekanisme internal yang diatur oleh Anggaran Dasar, dimana legalitas cabang dan kepengurusannya ditentukan oleh Kepengurusan Pusat yang secara teknis mengikuti ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Organisasi yang mengatur hal tersebut serta Peraturan Perundang-undangan terkait keberadaan Organisasi Kemasyarakatan yang berada di suatu Daerah tanpa harus mengajukan pengesahan status Badan Hukum Wilayah/Cabang/Ranting/Perwakilan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kecuali Anggaran Dasar Badan Hukum tersebut membuat aturan pengecualian, dalam hal ini dengan tegas menyatakan bahwa cabang harus berbadan hukum tersendiri.
- c. terkait amal/badan /kegiatan usaha yang ada pada Badan Hukum Perkumpulan, didirikan dan berjalan dengan status serta kedudukan sesuai anggaran dasar dari

badan hukum tersebut dimana pada pelaksanaannya berhubungan dengan instansi terkait yang membidangi lingkup kegiatan yang mengacu kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- d. khusus mengenai bantuan dan/atau hibah yang dilakukan oleh pemerintah Pusat dan atau Daerah, yang diberikan kepada Organisasi kemasyarakatan khususnya Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum yang memiliki cabang – cabang di daerah, saudara dapat melakukan konfirmasi kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah dan hibah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian agar menjadi maklum.

a.n.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum



Tembusan,yth :

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai Laporan)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Juni 2016

Nomor : 220/2742/POLPUM
Sifat : segera
Lampiran : -
Perihal : **Penjelasan Organisasi
Muhammadiyah sebagai Badan
Hukum**

Kepada
Yth. 1. Sdr. Gubernur se Indonesia
2. Sdr. Bupati/Walikota
se Indonesia
di Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Nomor 149/1.0/A/2016 tanggal 18 Maret 2016 perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum dan Ref Surat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 220/4312/POLPUM tanggal 22 Desember 2015 perihal Penjelasan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum, bersama ini Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, menyebutkan bahwa Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1570 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Organisasi Muhammadiyah telah resmi mendapat legalitas Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-88-AH.01.07.Tahun 2010 dan *Gouvernement besluit* 22 Agustus 1914 No. 81; diubah dengan *Gouvernement besluit* 15 Agustus 1920 No. 40;
3. Mengingat pertimbangan tersebut, maka Organisasi Muhammadiyah telah memiliki Badan Hukum Indonesia tidak perlu mendaftarkan ulang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, begitu juga Amal Usaha dan Organisasi Otonom yang berada di bawah struktur Organisasi Muhammadiyah sehingga dapat diberikan dana hibah dan bansos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

SOEDARMO
19380928 201507 1001
Pembina Utama/IVa

Tembusan:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Yth. Ketua Umum PP Muhammadiyah.



KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-83.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Saudara DR. H. Maedar Nashir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 285/LC/A.2010 tanggal 19 Juni 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1970 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 212 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan.
- NPWP. 01.478.707.3-541.000
- berkeshadukan di Yogyakarta, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya tercantum pada lampiran keputusan dan menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



MAEDAR, S.H., M.H.





**PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 104 / SK-PDA / A / X / 2015**

**Tentang
Penetapan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini 'Aisyiyah**

Bismillahirrahmanirrahim
Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Karanganyar

Menimbang

1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Organisasi perlu ditetapkan Satuan PAUD sebagai Amal Usaha 'Aisyiyah di bawah naungan organisasi 'Aisyiyah Ortom Khusus Muhammadiyah di Kabupaten Karanganyar.
2. Satuan dimaksud adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada Lembaga Pendidikan 'Aisyiyah dalam bentuk Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA), Taman Penitipan Anak 'Aisyiyah (TPA'A), Taman Bina Anak 'Aisyiyah (TBA'A=SPS berbasis TPQ), dan SD Aisyiyah.

Mengingat

1. Anggaran Dasar 'Aisyiyah tentang Usaha.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 84 Tahun 2014 tentang PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
b. Nomor 137 Tahun 2014 tentang STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
c. Nomor 146 Tahun 2014 tentang KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
3. Peraturan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah :
a. Nomor 185/SK-PPA/A/X/2009 tentang Amal Usaha.
b. Nomor 127/SK-PPA/A/VIII/2012 tentang Majelis Dikdasmen.
c. Pedoman PPA Nomor : 165/SK-PPA/A/XII/2013, tentang Pendidikan PAUD, DASAR DAN MENENGAH.

- Memperhatikan :
1. Hasil Musyawarah Pimpinan Wilayah, se-Wilayah Jawa Tengah di Wonosobo, pada tanggal 25-26 September 2014.
 2. Rapat Koordinasi Majelis Dikdasmen Wilayah dan Daerah di Pati tanggal 18-19 Februari 2015.
 3. Hasil Raker dan Rakor Majelis Dikdasmen, IGABA, dan SD 'Aisyiyah se-Jawa Tengah di Semarang tanggal 27 September 2015.

Memutuskan

- Pertama : Menetapkan bahwa Satuan PAUD Formal dan Non Formal yang terlampir dalam Surat Keputusan ini menjadi binaan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Karanganyar.
- Kedua : Nama-nama Satuan PAUD yang terdaftar dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Pemberian Izin Operasional dikeluarkan dan pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas Pendidikan) bagian Satuan PAUD Formal TK 'ABA, Non Formal KBA, TPA'A dan TBA'A.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada Tanggal : 28 Oktober 2015

Ketua



Dr. Kunti Basthona
KTAA: 0325.6105.1962



Sekretaris



Sriyanti, S. Pd.I, M. Pd.I
KTAA: 0325.7007.22127